



**SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP.178 /101.1A/I.**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh

dengan surat tanggal 17 Januari 84 nomor  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : Purna Usaha Tama  
Akte Notaris : Zulizar  
Penanggungjawab : Ali Marsaban  
Jenis/nama sekolah : SMA. Purnama  
Jurusan : IPA/ITS.
- Waktu Penyelenggaraan : Pukul. 1330 s/d. 17.50  
Status gedung : Milik Yayasan  
Alamat/lokasi sekolah : J. Tirtayasa II/5 Keb. Baru.  
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 23 Februari 1984.

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

*[Signature]*  
**Dra. L. E. Goldenhoff**  
NRP. 2046 / P.